



alamera

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 122 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR
OPERASIONAL RODA EMPAT UNTUK BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : a. bahwa untuk dapat tersedianya hasil yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap pengadaan kendaraan bermotor operasional - roda empat untuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, - perlu menunjuk Dealer/Agen Tunggal untuk pelaksana pengadaan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- b. bahwa hasil penelitian dan penilaian yang dilaksanakan oleh Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 16 Juli 1988 terhadap penawaran dari PT. NATIONAL ASTRA MOTOR alamat Jl. Basuki Rachmad nomor - 88 - 92 Surabaya dengan harga penawaran untuk jenis kendaraan bermotor roda empat merk PEUGEOT GTI Tahun 1988 warna hitam seharga Rp. 59.900.000,- adalah wajar dan dapat dipertanggung jawabkan ;
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 - Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Juli 1981 nomor 903-433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 ;

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR OPERASI
ONAL RODA EMPAT UNTUK BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II --
NGANJUK.

Pasal 1.

Memunjuk Saudara SOEWANDY Pengusaha PT. NATIONAL --
ASTRA MOTOR alamat Jl. Basuki Rachmad nomor : 88 - 92 --
Surabaya, guna melaksanakan pengadaan kendaraan bermotor
Operasional roda empat merk PEUGEOT GTI Tahun 1988 warna
hitam dengan harga Rp. 59.900.000,- untuk Bupati Kepala --
Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Pelaksanaan pengadaan dimulai tanggal 20 Juli 1988
dan harus sudah selesai selambat-lambatnya tanggal 30 --
Juli 1988.

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan de-
ngan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat-
kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan se-
bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 18 Juli 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya
2. " Pembantu Gubernur di Kediri
 3. " Ketua DPRD Kabupaten Dati II --
Nganjuk
 4. " Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk
 5. " Kepala Bagian Keuangan Setwilda-
Tingkat II Nganjuk
 6. " Kepala Bagian Hukum & OT Setwil-
da Tingkat II Nganjuk
 7. " Bendaharawan Barang Setwilda --
Tingkat II Nganjuk
 8. " SOEWANDY, Pengusaha PT. NATIONAL
ASTRA MOTOR Jl. Basuki Rachmad --
nomor : 88-92 Surabaya.